

**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT DALAM KONDISI TIDAK
MAMPU BERWUDHU DAN BERTAYAMUM
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADHILATUL ULIA

NIM 180103056

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT DALAM KONDISI TIDAK MAMPU
BERWUDHU DAN BERTAYAMUM
(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh :

FADHILATUL ULIA

NIM.180103056

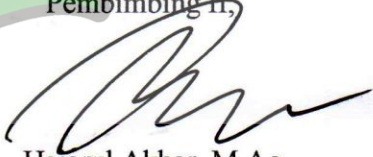
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
NIDN. 2125127701


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

**HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT DALAM KONDISI TIDAK MAMPU
BERWUDHU DAN BERTAYAMUM**

(Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022 M
20 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125127701

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

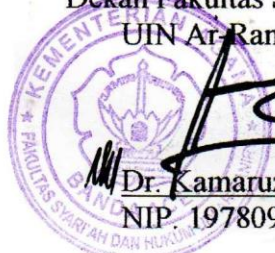
Penguji I,

Dr. Jabbar, M.A.
NIP. 19740203200501010

Penguji II,

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : FADHILATUL ULIA
NIM : 180103056
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2022

Yang menyatakan



Fadhilatul Ulia

ABSTRAK

Nama : Fadhilatul Ulia
Nim : 180103056
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu Dan Bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)
Tanggal Sidang : 14 Desember 2022
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc,M.A.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Shalat, Tanpa Wudhu, Tanpa Tayamum*

Bersuci merupakan syarat sah shalat dan hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Namun ada kala nya seseorang tidak mampu bersuci karena berada dalam kesulitan menemukan air untuk berwudhu atau debu untuk bertayamum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali?. *Kedua*, bagaimana metode istinbath penetapan ketentuan hukum shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan fiqh muqaran yaitu bidang kajian masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih dengan mencari pendapat mana yang lebih kuat. Hasil penelitian ditemukan bahwa Mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib shalat bagi orang yang tidak mampu berwudhu dan bertayamum tetapi wajib menunda atau mengqadha shalatnya ketika keadaan sudah normal, dalil yang digunakan hanya ra'yu (nalar/logika) dan metode istinbathnya menggunakan penalaran ta'lili, sedangkan Mazhab Hambali mengatakan wajib melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum, dan tidak wajib mengqadha. Pendapat ini didukung oleh dalil hadis dan metode istinbath yang digunakan adalah penalaran bayani. Dari kedua pendapat di atas disimpulkan bahwa, hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum menurut Mazhab Hanafi tidak wajib shalat tetapi wajib diqadha, sedangkan menurut Mazhab Hambali wajib shalat dan tidak wajib diqadha.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesehatan dan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini penulis mengangkat judul, "Hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali). Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya usaha dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai pemimpin Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jamhuri, MA sebagai ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bapak Muslem, SHI, MA selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc, M.A selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan semangat untuk dapat segera menyelesaikan kuliah dan senantiasa memberikan kesediaan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.

3. Seluruh staf/karyawan Fakultas syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesediaan waktu dan tenaga dalam memberikan bantuan pada proses kelengkapan skripsi ini.
4. Saya juga berterima kasih kepada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum serta dosen-dosen yang telah membimbing saya menjadi seorang yang bisa melihat permasalahan dari berbagai perspektif dan jalan yang berbeda.
5. Secara khusus ucapan terimakasih penulis persembahkan kepada Ayah Sofyan Abdullah (Alm) dan Ibu Idawati, yang telah membeikan dukungan, inspirasi terbesar, mendidik dengan penuh semangat melalui segenap do'a disetiap langkah penulis sehingga menjadikan penulis selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Terimakasih dengan ketulusan hati yang mendalam kepada kedua orang tua yang selalu menerapkan akan kesungguhan dalam berdo'a.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang, kakak dan adik, Edian Ramadhan, Novia Silviana dan Dina Akmalia yang selalu ada terus memberikan semangat kepada penulis.
7. Terimakasih kepada M.Nur Sirajuddien Alhaas yang telah memberikan semangat, dukungan dan selalu menjadi terdepan dalam suka dan duka bagi penulis.
8. Serta tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman tercinta, yang telah memberikan semangat dan motivasi, kepada teman-teman seperjuangan PMH 18, Kpm desa Cot Mancang, Lambe Turah yang telah mendukung dan kebersamai perjalanan penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah turut mendoakan dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

10. And last to myself, thank you for being strong in everyday and thank you for trusting Allah in all your worries. Flower needs time to bloom. Self, you did well!

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada pembaca semua. *Amin.*

Banda Aceh, 20 November 2022
Penulis

Fadhilatul Ulia



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	b	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tâ'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jîm	j	Je	ف	Fâ'	F	Ef
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	Q	Ki
خ	Khâ'	kh	ka dan ha	ك	Kâf	K	Ka
د	Dâ'l	d	De	ل	Lâm	L	El
ذ	Ýâl	ý	zet (dengan titik di atas)	م	Mîm	M	Em
ر	Râ'	r	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sîn	s	Es	ه	Hâ'	H	Ha
ش	Syîn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	Y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ...	<i>Fath}ah dan yâ</i>	Ai	a dan i
ـُ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

فَعَلَ – *fa`ala*

سُئِلَ – *suila*

كَيْفَ – *kaifa*

حَوَّلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةُ - *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

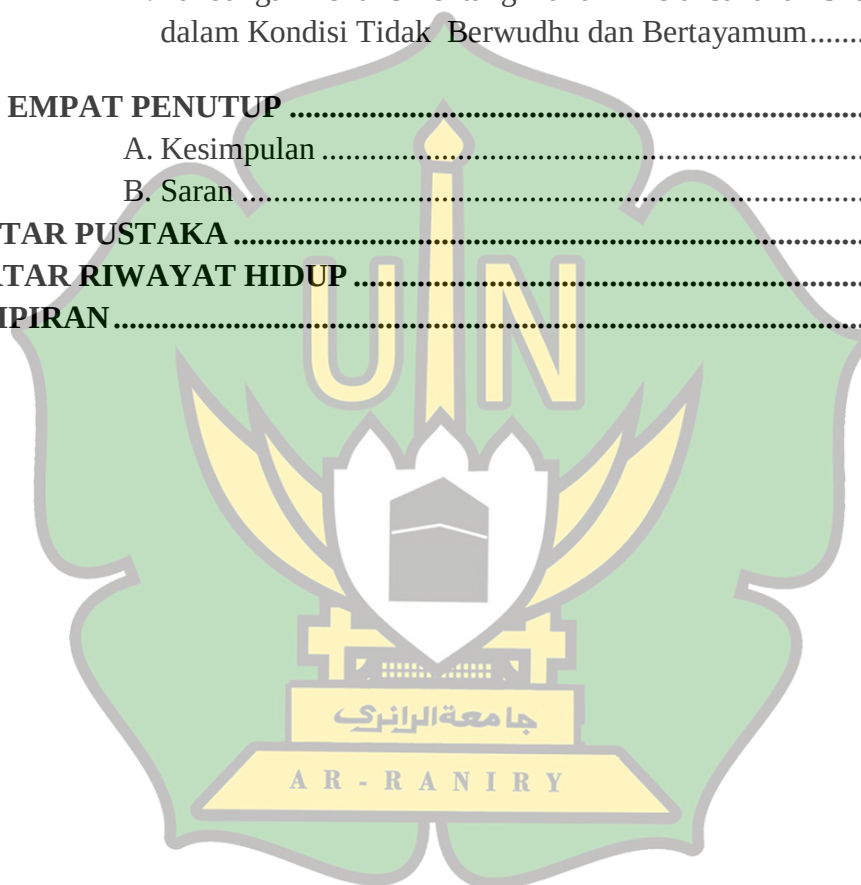
Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	54
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	55



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNTAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANLITRASI	ix
DAFTAR ISI	xv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian	10
2. Pendekatan penelitian.....	10
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data	11
5. Objektivitas dan validitas data	12
6. Teknik analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
 BAB DUA PENGERTIAN SHALAT, WUDHU DAN TAYAMUM.....	 14
A. Shalat.....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat	14
2. Rukun dan Syarat Sah Shalat	18
B. Wudhu dan Tayamum.....	22
1. Wudhu	22
2. Tayamum	24
C. Macam-Macam Kondisi Bersuci Bagi Orang yang Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum	26
 BAB TIGA HUKUM SHALAT DALAM KONDISI TIDAK MAMPU WUDHU DAN TAYAMUM	 33

A. Biografi Singkat Mazhab Hanafi dan Hambali.....	33
B. Pendapat dan Dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali Tentang Hukum Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum.....	38
C. Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali Dalam Menetapkan Ketentuan Hukum Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum	42
D. Pandangan Penulis Tentang Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tidak Berwudhu dan Bertayamum.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
DARTAR RIWAYAT HIDUP	55
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan Allah SWT. Kewajiban shalat diperintahkan secara langsung tanpa perantara yaitu melalui dialog Allah SWT. Dengan rasulnya. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam dibangun di atas lima pilar salah satunya yaitu shalat, sehingga siapa saja yang mendirikan shalat maka ia mendirikan agama dan siapa yang meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama. Dan shalat adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang mukallaf.¹

Perintah untuk melaksanakan shalat dalam Al-Qur'an dan Hadis telah menarik perhatian besar, dengan sungguh-sungguh menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya.. Shalat adalah hal pertama yang pertama sekali di hisab atas seorang mukmin pada hari kiamat. Shalat adalah ibadah terbesar yang mendekatkan hamba kepada Allah dan menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Sikap dan perilaku orang yang menyebut dirinya muslim terhadap shalat sangat beragam. Ada yang melaksanakan shalat dan ada juga yang tidak, ada pula yang kadang-kadang shalat dan kadang-kadang tidak dan tanpa merasa berdosa dengan meninggalkan shalat.²

Shalat memiliki bermacam hikmah bagi kehidupan. Dari segi keagamaan misalnya, shalat merupakan tali penghubung seorang hamba dengan sang pencipta. Dengan adanya shalat, seseorang dapat mengagungkan kebesaran Allah SWT. Selain itu, hikmah shalat juga dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran sehingga mudah dalam menempuh berbagai persoalan hidup. Shalat

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, cet, 1, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm. 69.

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet, 1, (ter. Abdurrahim Ahmad, dkk) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

mempunyai dasar hukum yang kuat dalam nash (Al-Quran dan Hadis), karena shalat merupakan salah satu rukun Islam dan dasar yang kokoh untuk tegaknya agama Islam.³ Shalat juga mempunyai waktu-waktu yang seseorang wajib melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa'(4) : 103 yang berbunyi :

إِنَّا صَلَّوْهُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk selalu menjaga kebersihan baik kebersihan diri maupun kebersihan sekitar, juga menjaga kebersihan lahir dan kebersihan batin. Sebelum melaksanakan shalat, hal yang paling utama Allah mewajibkan kita untuk bersuci dari hal-hal yang dapat membatalkan shalat. Bersuci merupakan syarat sah shalat dan hukumnya wajib bagi setiap mukallaf.⁴ Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 6 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْعَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan

³Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 9.

⁴Ahmad Rusdiana, *Tuntunan Praktek Ibadah* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019), hlm. 47.

tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Sebelum mengerjakan shalat maka hendaknya kita berwudhu terlebih dahulu. Wudhu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu dilakukan ketika hendak melaksanakan shalat ataupun ibadah lain yang mana ibadah tersebut diperlukan suci dari hadas kecil.⁵ Dalam berwudhu, kita hendaknya menggunakan air yang suci dan menyucikan. Tetapi apabila dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak ada air, maka diperbolehkan untuk bertayamum.⁶ Namun dalam keadaan tertentu, wudhu dan tayamum tidak bisa dilakukan karena dalam kondisi yang mendesak. Seperti orang sedang sakit, yang sekujur tubuhnya dipasang selang infus atau sejenisnya, yang jika dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya. Maka tidak akan gugur kewajiban shalat atas dirinya.⁷

Kriteria orang yang tidak dapat melakukan wudhu dan tayamum yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang terpenjara atau dipasung, tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berwudhu dan bertayamum.
2. Orang yang berada di gunung es, tidak bisa menggunakan air untuk bersuci karena dikhawatirkan dapat membahayakan diri dan juga tidak mampu mendapatkan debu.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, Juz 1 (Syuriah: Darul Fikri, 1985), hlm. 451.

⁶Syaikh Alauddin Za'tari, *Ibadah Madzhab Syafi'i Fikih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2109), hlm. 137.

⁷Ahmad Sarwat, *Shalat Orang Sakit* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

3. Petugas medis yang sedang menggunakan APD (alat pelindung diri) saat menangani virus Corona yang tidak diperkenankan untuk membuka APD-nya untuk bersuci karena dikhawatirkan tertular virus.⁸

Menurut Mazhab Hanafi jika ada orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci maka tidak wajib shalat bagi mereka pada saat itu, tetapi wajib diqadha ketika sudah mendapatkan air atau debu. Sejatinya tidak semua ulama Hanafi sepakat, namun pendapat yang masyhur bahwa orang dalam keadaan tidak mendapatkan dua alat bersuci maka tidak mewajibkan shalat tapi wajib diqadha nanti ketika keadaan sudah normal.

Imam al-Hashkafi al-Hanafi dalam kitabnya al Durr al-Mukhtar di awal bab thaharah mengatakan:

قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها، والصلاة تالية للإيمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها مختص، لازم لها في كل الأركان، وما قيل قدمت لكونها شرطاً لا يسقط أصلاً، ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة

“Ibadah haruslah didahulukan perhatiannya dibanding yang lainnya dengan perhatian yang sangat besar. Dan shalat adalah ibadah setelah (pengakuan) iman. Dan thaharah (bersuci) adalah kuncinya shalat, juga syarat sah bagi shalat, dan harus ada di seluruh rukun shalat. Apa yang dikatakan bahwa thaharah didahulukan karena dia adalah syarat sah dan tidak membuat shalat itu gugur. Maka bagi Faqid al-Thahurain (orang yang tidak bisa bersuci), diakhirkan shalatnya (sampai keadaan dia bisa bersuci).”⁹

Dalam kitab Hasyiah Ibnu ‘Abidin dijelaskan bahwa diantara syarat sah shalat itu adalah bersuci (thaharah). Bagi orang yang tidak mampu bersuci maka tidak sah shalatnya dan belum gugur kewajibannya. Maka orang yang tidak bisa

⁸Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa No 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19* (Jakarta: MUI, 2020).

⁹Imam al-Hashkafi, *Ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1088 H), hlm. 17.

berwudhu dan bertayamum maka mereka tidak wajib shalat pada saat itu tetapi dia tetap wajib mengqadha ketika keadaan sudah normal (menemukan alat untuk bersuci), karena memang kewajibannya belum gugur.¹⁰

Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika ada seseorang mengalami keadaan di mana tidak ada alat yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air untuk berwudhu dan debu untuk bertayamum, maka ia tetap wajib shalat menurut keadaannya pada saat itu dan tidak perlu mengulangi shalatnya karena kewajibannya telah gugur. Pendapat ini dipertegas oleh Imam al-Buhuti dari kalangan Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa tidak perlu mengulangi shalat, karena ketidakmampuan tersebut membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati. Seperti ketidakmampuannya menghadap kiblat atau menutup aurat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Buhuti dalam kitabnya *Kasysyaf al-Qina* 'An Matn al-Qina' yaitu:

(ومن عدم الماء والتُّراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع)
(كمن به فروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض
فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما
لو عجز عن الشرة والاستقبال (ولا إعادة)

“Siapa yang tidak mendapati air juga tanah, atau tidak bisa menggunakannya karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayamum), dia tetap harus shalat fardhu sesuai dengan kemampuan dan keadannya, karena Nabi saw memerintahkan: ‘jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan’. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyarati itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap

¹⁰Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar* juz 1 (Bairut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 168.

kiblat atau menutup aurat. Dan shalat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha.”¹¹

Mazhab Hambali memperbolehkan shalat dalam keadaan seperti itu berdasarkan dari hadis Nabi SAW yaitu:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku memerintahkamu sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Mazhab Hambali tidak mewajibkan seseorang untuk mengulangi (*i'adah*) shalatnya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan sayyidatina ‘Aisyah yang berbunyi :

أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْاسًا فِي طَلَبِهَا ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ ، وَمَا يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ

“Sesungguhnya ia (‘Aisyah) meminjam kalung dari Asma’ lalu hilang, kemudian Rasulullah saw mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Lalu datanglah waktu shalat dan mereka tidak punya wudhu dan tidak menemukan air. Maka mereka shalat tanpa wudhu, kemudian Allah menurunkan ayat tayamum.” (HR.al- Bukhrari).¹²

Berdasarkan pendapat diatas, dan menurut pengamatan penulis seiring dengan perkembangan Islam yang semakin pesat, adanya problematika di kalangan masyarakat mengenai hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum. Banyak peristiwa baru yang muncul seperti kasus Covid-19 yang menyebabkan seseorang berada dalam keadaan mendesak dan tidak mampu untuk berwudhu dan bertayamum. Dalam peristiwa tersebut, masih

¹¹Imam al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’* juz 1 (Bairut : Dar Al-Fikr, 1972), hlm. 171.

¹²Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VII, (Beirut : Dar al kitab al’Ilmiyyah, 1992), hlm. 106.

banyak orang yang belum mengetahui bahwa adanya keringanan hukum yang membolehkan melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum. Berdasarkan problematika tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam dengan judul skripsi **“HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT DALAM KONDISI TIDAK MAMPU BERWUDHU DAN BERTAYAMUM” (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan tentang pembahasan ini, maka perlu dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali terkait dengan hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum?
2. Bagaimana metode istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam menetapkan ketentuan hukum shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena setiap melakukan penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum.
2. Untuk mengetahui metode istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam menetapkan ketentuan hukum shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka, peneliti menemukan gambaran tentang keterkaitan antara subjek yang diteliti oleh penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Silvy Agustiningrum mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Hubungan Antara Pemahaman Thaharah dengan Kemampuan Praktik Bersuci Siswa SMP Plus Arroudhoh Sedati”*. Kesimpulan skripsi milik Silvy Agustiningrum adalah pembelajaran fiqih thaharah ada pengaruhnya terhadap kemampuan siswa dalam praktik bersuci di SMP Plus Arroudhoh Sedati.¹³
2. Skripsi Indri Rahayu mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul *“Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid Al-Thahurain”*. Tulisan ini membahas tentang pendapat mazhab syafi’iy dan mazhab Maliki tentang hukum shalat bagi faqid al-thahurain dan siapa saja yang termasuk dalam faqid al-tahurain.¹⁴
3. Jurnal Aria Sandra Siswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STS) Nahdlatul Ulama Aceh dengan judul *“Hukum Shalat Maktubah Bagi Pasien Bedah”*. Tulisan ini membahas tentang hukum kewajiban melaksanakan shalat bagi pasien bedah menurut pendapat mazhab Syafi’iy.¹⁵

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, maka belum ditemukan pengkajian yang khusus mengenai bahasan terkait pengkajian hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan

¹³Humaerah, *“Hubungan Antara Pemahaman Thaharah Dengan Keterampilan Bersuci Bagi Santri Kelas VIII MTS Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap”*. Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016.

¹⁴Indri Rahayu, *Hukum Melaksanakan Shalat Bagi Faqid at- Thahurain Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I*, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2016.

¹⁵Aria Sandra, *Hukum Shalat Maktubah Bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi’iah*, Aceh, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STS) Nahdlatul Ulama, 2020.

bertayamun. Dalam penelitian skripsi ini, akan membahas pandangan Ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Hambali tentang masalah hukum shalat tanpa wudhu tayamum dan lebih menekankan kepada pola penalarannya, dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, metode istinbath untuk memahami dan menetapkan hukumnya, serta ditinjau dalam konteks kekinian (kontemporer).

E. Penjelasan Istilah

1. Shalat

Shalat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah syara' yaitu ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati sebagai ibadah tertentu sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

2. Wudhu

Wudhu adalah salah satu bentuk beribadah kepada Allah SWT dengan menyucikan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air berdasarkan tata cara khusus.

3. Tayamum

Tayamum adalah menyucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil dengan membersihkan wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang bersih dan suci.¹⁶

4. Kondisi Tidak Mampu

Sebelum melaksanakan shalat, tentunya kita perlu berwudhu terlebih dahulu, karena wudhu adalah syarat sah shalat. Sehingga apabila kita tidak berwudhu, maka shalat kita menjadi tidak sah. Kemudian apabila tidak mampu memenuhi syarat-syarat wudhu maka diperbolehkan untuk bertayamum. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 33-34.

tidak mampu berwudhu dan bertayamum, seperti orang yang sedang mengalami penyakit, yang mana menyebabkan jika ia terkena air sakitnya menjadi lebih parah serta tidak diperbolehkan terkena debu untuk bertayamum. Kemudian orang yang tinggal di daerah tertentu seperti daerah berlumpur yang mana tidak mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengeringkannya, atau orang yang sedang dipenjara di suatu tempat yang najis dan tawanan yang dipasung seta lain sebagainya, maka ia wajib melaksanakan shalat sesuai dengan apapun keadaanya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peter Mahamud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.¹⁸ Berdasarkan masalah yang diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research)¹⁹ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab, Jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas

¹⁷Ahamad Sarwat, *Shalat Lihurmatil Waqti*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17.

¹⁸Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

¹⁹Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

tentang hukum melaksanakan shalat atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan dengan shalat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian komperatif (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara dua pendapat mazhab yaitu mazhab hanafi dan hambali mengenai hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum serta mencari bagaimana metode istinbath mereka sehingga menghasilkan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan shalat bagi orang yang tidak mampu berwudhu dan bertayamum.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, salah satu kitab dalam Mazhab Hanafi yang berjudul *Al-Duur al-Mukhtar* karangan Ibnu ‘Abidin dan salah satu kitab dalam Mazhab Hambali yang berjudul *Kasysyaf al-Qina* karangan imam Al-Buhuti.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang hukum melaksanakan shalat, buku-buku, kitab, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait dengan hukum melaksanakan shalat.
- c. Data tersier, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

²⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 05.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data sangat berperan penting karena tahapan ini memiliki data yang sangat memiliki kredibilitas tinggi.²¹ Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku tentang hukum yang terkait dengan judul penelitian, serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan di kaji.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Dalam penelitian ini validasi data adalah terkait pada pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali yang menjadi objek yang dikaji. Oleh karena itu, dalam menelaah pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek penulis teliti tersebut

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diambil dari ketiga sumber yang diatas akan di analisis antara pendapat hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, melalui cara ilmiah yang bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menurut travess (1978), metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan keadaan yang sedang berlangsung pada suatu keadaan.²² Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua pendapat dengan pemikiran yang berbeda sehingga melalui konsep membandingkan dua pendapat tersebut dapat menemukan permasalahan yang di teliti dan dibandingkan antara

²¹Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 15.

²²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnsis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23.

kedua hukum²³ yaitu ketentuan hukum menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali tentang hukum melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayamum.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang di tertibkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tinjauan umum tentang hukum melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayamum, yang berisi pengertian, dasar hukum dan, macam-macam kondisi bersuci bagi orang yang tidak mampu berwudhu dan tayamum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang paparan hukum melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayamum (studi komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali). Yang berisi tentang profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, pandangan dan dalil mazhab Hanafi dan Hambali tentang hukum melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayamum, metode istinbath yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, terakhir adalah pandangan penulis tentang hukum melaksanakan shalat tanpa wudhu dan tayamum.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua subbahasan kesimpulan dan saran.

²³<https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif>

BAB DUA

PENGERTIAN SHALAT, WUDHU DAN TAYAMUM

A. Shalat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Sebagai salah satu rukun Islam, semua umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan perintah shalat lima waktu merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra' Mi'raj.²⁴

Shalat menurut bahasa diambil dari kata *salah* yang berarti doa.²⁵ *Al-salah* (Shalat) diambil dari kata *al-silah* (hubungan), karena dengan mendirikan shalat, roh seorang mukmin pada dasarnya sedang berhubungan dengan Penciptanya.²⁶ Dalam istilah ilmu fiqih, shalat adalah bentuk peribadatan yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁷

Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan ibadah shalat sebagai rangkaian rukun yang dikhususkan dan zikir yang ditetapkan sesuai ketentuannya dalam waktu yang telah ditetapkan pula. Sedangkan Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa shalat adalah sebutan untuk sebuah aktivitas yang terdiri dari perbuatan berdiri, ruku' dan sujud.²⁸

Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian dari shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan juga perbuatan-perbuatan tertentu yang

²⁴Imam al-Qodhi abi al-walid muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* Jilid II, (Beirut: Dar al-kitab al Ilmiyah, 1996), hlm. 101.

²⁵Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 792.

²⁶Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *Ensiklopedi Tematis al-Qur'an Jilid 1: Bersama Allah*, alih bahasa Ahmad Fawaid Syadzili (Jakarta: Kharisma Ilmu), hlm. 167.

²⁷Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Fiqih*, cet.II (Jakarta, 1983), hlm. 79.

²⁸Fadlolun Musyaffa' Mu'thi, *Salat Di Pesawat Dan Angkasa* (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih), (Semarang : Syauqi Press, 2007), hlm. 25.

mana dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁹ Perkataan tersebut berupa bacaan ayat suci Al-Qur'an, takbir, tasbih dan doa. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan berupa gerakan-gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku', sujud dan gerakan lain yang dilakukan dalam shalat.

Menurut Wahbah Zuhaili definisi shalat secara bahasa berarti doa yang baik. Sedangkan menurut istilah shalat ialah suatu perkataan dan perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³⁰

Muhammad Rifa'I mendefinisikan, bahwa shalat ialah tiang agama. Oleh karena itu, ibadah shalat tidak dapat ditawar pelaksanaannya, baik sedang dalam keadaan sehat maupun dalam kondisi sakit atau sedang melakukan perjalanan.³¹

Dalam agama Islam, ibadah shalat menempati derajat yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Shalat adalah salah satu cara berserah diri kepada Allah SWT, karena shalat adalah tiang agama bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

“Shalat itu tiang agama, barang siapa mendirikan shalat, sesungguhnya ia telah mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkan shalat, sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. (HR.Baihaqqi dari Umar)”.³²

Dalam Tafsir Al Maraghi sebagaimana dikutip oleh Deden Suparman dalam kumpulan tulisanya *Pembelajaran Ibadah Shalat* (2015). Padahal, umat Islam memiliki kewajiban untuk memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan Dia tidak memiliki sekutu. Dan telah ditetapkan bahwa Akulah satu-satunya Tuhan yang hakiki dan tidak ada sembaan selain Aku, maka sembahlah

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah I*, terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: PT. Alma'rif, 1973), hlm. 205.

³⁰Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989). jld I, hal. 497.

³¹Muhammad Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1998), hlm. 69.

³²Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 57.

hanya Aku dan berserahlah pada semua yang Aku perintahkan. Laksanakan shalat sesuai dengan tuntunan yang telah Kuberikan kepadamu, termasuk rukun dan kriterianya, agar kamu mengingat-Ku dan berdoa kepada-Ku dengan cara yang benar dan murni, bebas dari syirik, dan tanpa berpaling kepada selain Aku.³³

Karena ibadah shalat lebih diutamakan daripada semua bentuk ibadah lainnya, itu secara khusus disebutkan di antara mereka. Seseorang mengingat ibadah sambil mengucapkan doa, menjaga hati dan bibir mereka sibuk. Oleh karena itu, shalat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.³⁴ Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al- Al-Ankabuut: 45 :

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah Swt. memerintahkan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin untuk membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia.” (Qs. Al-Ankabuut: 45).

Dalam ayat lain disebutkan bahwa shalat hukumnya wajib. Dalil atau hukum yang mewajibkan shalat antara lain terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 153 dan Surat An-Nur 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat”.(Q.S. AnNur/ 24: 56).

³³Deden Suparman, “Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis”. Vol. IX, No. 2, Juli 2015, hlm. 54.

³⁴Moh. Rifa’I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hlm. 71.

Shalat adalah asupan bernutrisi bagi ruh, jika seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya melalui shalat, hatinya akan semakin terang dan dadanya pun mejadi semakin lapang.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat: 153. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153).

Perbuatan paling benar dan bijaksana bagi seorang muslim untuk mengatasi kesulitan dan kegelisahan yang menimpanya adalah dengan shalat dan sabar, yang dapat mencegah kecemasan dan tidak menjadikan stress yang berkepanjangan.³⁵

Shalat harus dilakukan dalam segala situasi, dalam keadaan takut sekalipun dan dimanapun seperti dalam Firman Allah SWT. Qs. Al-Baqarah : 239 yaitu:

فَإِنْ حِفْظُهُمْ فَرَجًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian jika kamu telah aman, maka shalatlah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah:239)

A R - R A N I R Y

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Qs. Al-Baqarah :43)

Abu al-Hasan Ali an-Nadwi dalam bukunya “The Four Pillars of Islam” menjabarkan definisi shalat yang komprehensif dan mendalam, yang bermuara pada hal ini: "Doa adalah keajaiban dan hubungan tunggal yang berkembang antara hamba dan pengikutnya. Pencipta." Hubungan ini tidak dapat disamakan

³⁵Ahmad Baei Jaafar, *Terapi Shalat Sempurna*, (PT. Lingkar Pena Kerativa, 2008), hlm. 76.

dengan hubungan antara sesama makhluk, seperti antara raja dan rakyatnya, antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya, antara yang kaya dan yang melarat, dan sebagainya. Hal ini disebabkan doa yang menyatukan manusia dengan Tuhannya dan mengandung pengakuan dari seorang hamba, yaitu pengakuan untuk memuliakan Tuhan dan mensucikan-Nya, serta pengakuan bahwa dia adalah makhluk hina yang tidak memiliki apa-apa.³⁶

2. Rukun dan Syarat Sah Shalat

a. Rukun shalat

Perbuatan dan ucapan shalat dipecah menjadi tiga kategori: pertama, rukun shalat, atau apa yang tidak menyebabkan shalat ditinggalkan jika tidak dilakukan karena kebodohan, kecerobohan, atau ketidakpedulian. Dua salat wajib adalah yang membatalkan salat jika tidak dilakukan dengan niat atau tidak dilakukan karena kecerobohan atau ketidaktahuan. Namun, secara alitu, sujud diperlukan karena lupa. Kategori ketiga adalah sunnah shalat, yang menyatakan bahwa perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau sembarangan tidak membuat doa menjadi tidak efektif.

Rukun dalam bahasa Arab mengandung makna paling kuat, yang tanpanya tidak mampu berdiri dan tidak sempurna. Sedangkan secara istilah rukun berarti sesuatu yang termasuk dalam susunannya, sekaligus salah satu bagian darinya.³⁷ Rukun shalat dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:

- 1). Rukun Qauli adalah perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan dalam melaksanakan shalat. Rukun qauli ini perlu dibaca beberapa kali sebelum terdengar tepat di telinga sendiri. Ada

³⁶Disadur dari Abu al-Hasan Ali an-Nadwi, *The Four Pillars of Islam*, Diedit oleh Anwar Rasyidi, dengan judul *Ibadah Salat, Zakat, Puasa, Haji* (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 3.

³⁷Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtbani, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta : Almahira, 2006), hlm. 167.

yang perlu dikeraskan agar bisa didengar oleh ma'mum. Rukun tersebut adalah, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, salawat kepada nabi dan salam yang pertama.

- 2). Rukun Fi'il yaitu perbuatan-perbuatan dalam shalat. Rukun fi'il merupakan rukun yang terpenting, yakni: berdiri dengan benar, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat selesai, merupakan rukun shalat yang paling utama.
- 3). Rukun Qalbi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hati, inilah rukun yang paling penting dalam shalat. Tanpa rukun ini shalat tidak dianggap sah walaupun sudah sempurna rukun qauli dan fi'ilnya. Rukun tersebut yaitu niat.³⁸

b. Syarat Sah Shalat

Syarat sah shalat adalah sesuatu yang wajib terpenuhi sebelum mengerjakan shalat agar ibadah shalatnya menjadi sah hukumnya. Syarat sah shalat diantaranya adalah muslim, berakal, tahu sudah masuk waktu, suci dari hadats, suci dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Penjelasan meliputi.³⁹

1. Muslim

Selain sebagai syarat wajib, status muslim juga menjadi syarat sah shalat. Artinya, niat, bacaan, dan tindakan shalat yang dilakukan oleh orang non muslim tidak sah meskipun semuanya benar.

2. Berakal

Kondisi kesehatan rohani seseorang, selain menjadi syarat wajib, juga merupakan syarat sahnya shalat. Dengan kata

³⁸Dauharul Bar, Kajian Fiqh: Rukun Shalat, 16 Januari 2013. Diakses melalui situs: <https://djuharul28.wordpress.com/2013/01/16/kajian-fiqh-rukun-shalat/> pada tanggal 30 Juni 2022

³⁹Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtbani, *Panduan Shalat Lengkap*, hlm. 14.

lain, orang yang tidak waras atau akalnya tidak bekerja dengan benar, maka tidak sah shalatnya. Jika orang gila melakukan shalat sendirian, memang tidak ada masalah. Akan menjadi masalah apabila orang yang tidak waras tersebut menjadi imam, maka menjadi makmum pun hukumnya menjadi tidak sah.

3. Masuk Waktu Shalat

Jika seseorang tidak mengetahui kapan waktunya shalat, maka shalatnya tidak memenuhi syarat. Karena mengetahui secara pasti bahwa memasuki waktu sholat merupakan bagian dari syarat sahnya sholat. Bahkan ketika waktunya tiba, shalatnya menjadi sia-sia karena ketika dia shalat dia tidak tahu apakah sudah waktunya atau tidak. Tidak ada bedanya apakah seseorang mengetahui dengan pasti pintu masuk shalat atau hanya melakukan ijtihad dengan dasar yang kuat dan dapat diterima. Dasar keharusan adanya syarat masuk waktu ini adalah firman Allah SWT surat An-Nisa: 103, sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

4. Suci dari Najis (Badan, Pakaian dan Tempat)

Ketika tubuh seseorang tercemar dengan najis, dan juga pakaian atau tempat shalatnya terkena najis. Sebelum berwudhu, wajib untuk menghilangkan najis dan membersihkannya hingga suci. Kemudian berwudhu untuk mengangkat hadas dan mulai shalat.⁴⁰ Dalil keharusan sucinya pakaian dari najis adalah firman Allah SWT surat Al-Muddatstsir: 4, sebagai berikut:

⁴⁰Junaidi Arsyad, “Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu dan Baca Al-Qur’an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMP N 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”, Jurnal Ansiru. Vol. 1 No. 1, (Medan: 2017), hlm. 186.

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۖ

“Dan pakaianmu, bersihkanlah.”

5. Suci dari Hadas Besar dan Kecil

Hadas besar adalah haid, nifas, dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar harus dengan mandi janabah, tetapi boleh dengan tayamum bila tidak ada air. Sedangkan hadas kecil adalah kondisi ketika seseorang tidak punya wudhu atau batal dari wudhunya. Menghilangkan hadas kecil ini bisa dilakukan dengan mandi, namun tayamum juga bisa dilakukan jika air tidak tersedia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 6, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.”

6. Menutup Aurat

Dalam melaksanakan shalat, menjadi tidak sah apabila seseorang melakukan shalat dengan aurat terbuka, meskipun jauh dari penglihatan orang lain serta apabila ia shalat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun. Dalil kewajiban menutup aurat pada saat melakukan shalat adalah firman Allah SWT pada surat Al-A'raf: 31, sebagai berikut:

يَبْنِيٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid.

7. Menghadap Kiblat

Syarat sah shalat yang terakhir adalah menghadap kiblat. Tidak sah melaksanakan shalat jika tidak disertai dengan

menghadap ke arah kiblat.⁴¹ Dalilnya yaitu firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 150, sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.”

B. Wudhu dan Tayamum

1. Wudhu

Wudhu secara bahasa berasal dari lafal *al-wada'ah*, *al-hasan*, dan *an-nazafah*⁴² yang artinya bagus dan bersih.⁴³ Wudhu menurut bahasa juga diartikan dengan indah dan bersinar.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah syara' wudhu adalah aktivitas bersuci dengan media air dengan membasuh empat anggota wudhu yaitu muka, dua tangan, kepala dan dua kaki.⁴⁵

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat: 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُسَمِّيَكُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁴¹Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*... hlm. 76.

⁴²Wahbah az-Zuaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 298.

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*... hlm. 33.

⁴⁴Yusuf al-Qaradhwai, *Fikih Thaharah* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 183.

⁴⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*... hlm. 33.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”

a. Syarat-syarat wudhu

- 1). Islam
- 2). Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan
- 3). Tidak berhadas besar
- 4). Membasuh dengan air yang suci dan mensucikan
- 5). Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit

b. Fardhu-fardhu wudhu

- 1). Niat itu adalah perilaku yang disengaja. Saat berwudhu, niat ditetapkan saat pertama kali membasuh muka.
- 2). Mencuci muka sekali, yang melibatkan percikan air di atasnya. Dinamakan mengalir karena mencuci mengacu pada gerakan mengalir. Jarak antara satu cuping telinga dengan cuping lainnya, serta jarak dari atas dahi ke bawah dagu, menentukan ukuran wajah.
- 3). Cuci tangan sampai bersih, hingga siku. Sendi yang memisahkan lengan atas dari lengan bawah adalah siku. Menurut ayat Al-Qur'an dan hadis, daerah yang perlu dibersihkan dalam hal ini adalah kedua siku.

- 4). Mengusap sebagian kepala, walaupun tidak ada rambut yang tumbuh, dan hanya cukup mengusap sebagian rambut yang panjangnya melebihi batas kepala.
- 5). Membasuh dua kaki sampai mata kaki, juga wajib membasuh kedua tumit dan sela-sela kulit dibawah kedua tumit.
- 6). Tertib membasuh antara anggota wudhu satu dengan lainnya, yaitu diawali dari wajah dan seterusnya sesuai dengan urutan yang tertera dalam Al-Qur'an. Pertama membasuh wajah, kedua membasuh kedua tangan, ketiga mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki.⁴⁶

2. Tayamum

Tayamum secara bahasa berarti menuju, sedangkan menurut istilah syara' ialah menggunakan tanah yang bersih guna untuk menyapu muka dan tangan untuk mengangkat hadas sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara'. Tayamum adalah bersuci dengan mempergunakan debu atau tanah sebagai medianya dengan mengusap muka dan menyeka kedua tangan disertai niat. Tayamum merupakan suatu rukhsah/keringanan bagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan air dan tidak mampu menggunakan air karena suatu keadaan yang mendesak.⁴⁷

Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa: 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

⁴⁶A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 43.

⁴⁷Yusuf Al-Qaradhawī, *Fiqh Thaharah*, ...hlm. 333.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Qs. An-nisa’ ayat 43).

a. Syarat-syarat tayamum

- 1). Telah masuk waktu shalat Tayamum tidak sah bila dilakukan sebelum masuk waktu shalat.
- 2). Sudah berusaha mencari air terlebih dahulu, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan sudah masuk waktu shalat.
- 3). Menggunakan tanah (debu) yang bersih.
- 4). Tidak sedang haid dan nifas.
- 5). Adanya suatu keadaan yang menyebabkan udzur.

b. Sebab-sebab tayamum

- 1). Tidak tersedia cukup air untuk wudhu dan mandi.
- 2). Kurangnya kemampuan pemanfaatan air.
- 3). Ada air, tetapi pada akhirnya akan atau sudah dibutuhkan.
- 4). Khawatir jika dia mencari air, hartanya akan dirugikan.
- 5). Cuaca atau air yang sangat dingin.
- 6). Tidak ada alat penampung air seperti tali atau ember.
- 7). Khawatir saat melewati waktu sholat.⁴⁸

c. Hal yang harus diperhatikan dalam tayamum

- 1). Orang yang bertaamum karena alasan tidak ada air, kemudian sudah melakukan shalat, maka tidak wajib mengulangi shalatnya jika sudah mendapatkan air.

⁴⁸Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika 2011), hlm. 78.

- 2). Apabila orang bertayamum dengan alasan tidak ada air dan ia berjunub, kemudian ia mendapatkan air, maka ia wajib mandi. Dikarenakan tayamum tidak dapat mengilangkan hadas, melainkan berdasarkan firasat saja.
- 3). Satu kali tayamum bisa digunakan untuk beberapa kali shalat dengan catatan tayamum itu tidak batal.
- 4). Diperbolehkan tayamum apabila dalam keadaan sakit atau kedinginan yang jika dipaksakan akan menyebabkan kemudharatan.⁴⁹

C. Macam-Macam Kondisi Bersuci Bagi Orang Yang Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum

Dalam melaksanakan ibadah shalat tata cara bersuci dimana berwudhu dan tayamum sangatlah penting karena hal tersebut adalah syarat wajib dalam melaksanakan ibadah shalat. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menjalankan perintah shalat yang termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Maka apabila tidak menunaikan ibadah shalat akan berdosa dan diberi balasan yang setimpal di akhirat kelak. Dalam keadaan bagaimanapun seorang muslim harus senantiasa mengerjakan shalat lima waktu, termasuk dalam keadaan ketika ia tidak menemukan alat untuk bersuci, ia tetap diperintahkan untuk mengerjakan shalat.⁵⁰

Ketika akan melaksanakan shalat, kita diwajibkan untuk bersuci. Bersuci adalah salah satu syarat sahnya shalat. Hukumnya wajib bagi tiap-tiap mukallaf baik laki-laki maupun perempuan. Manfaat bersuci antara lain membuat badan menjadi bersih, sehat, dan jauh dari segala macam penyakit. Sebelum kita melaksanakan shalat, tentu kita harus berwudhu

⁴⁹A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, hlm. 46.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhailiy, *Al- Fiqhu al-Islamiy waadillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1998), hlm. 171.

terlebih dahulu, karena wudhu merupakan syarat sah shalat. Sehingga apabila tidak berwudhu, shalat kita menjadi tidak sah.⁵¹

Dalam berwudhu, kita sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Tetapi apabila dalam situasi yang mendesak dan tidak ada air di tempat itu, maka tayamum diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, kedua media bersuci ini baik yang asal yaitu air untuk wudhu dan mandi, maupun penggantinya yaitu debu, sama-sama tidak dapat dilakukan, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan wudhu atau tayamum. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi seseorang yang ingin melaksanakan shalat tetapi adanya beberapa kendala. Maka dari itu, Islam sebagai agama yang selalu memberikan solusi alternatif dan prioritas yang dimana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak mampu berwudhu dan bertayamum, seperti orang sedang sakit parah, karena jika ia terkena air sakitnya menjadi lebih parah dan juga tidak diperkenankan terkena debu. Maka dalam masalah ini ada solusi dalam agama islam, dibolehkan melaksanakan shalat walaupun tidak mampu berwudhu dan bertayamum yang disebut dengan faqid at-tahurain (فاقد الطهورين).

Faqid at-tahurain adalah shalatnya orang yang tidak mampu bersuci/thaharah. Faqid artinya tidak punya atau kehilangan, sedangkan thahurain adalah dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi, faqid al-tahurain adalah orang yang menemukan dua alat bersuci (air dan debu) untuk melaksanakan shalat.⁵²

⁵¹Ahmad Rusdiana, *Tuntunan Praktek Ibadah* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019), hlm. 47.

⁵²Hasballah Thaib dan Hasballah Bin Zamakhsyari, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), hlm. 58.

Jika seseorang mengalami keadaan di mana tidak ada media yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu, atau karena tidak dapat menggunakan keduanya karena penyakit dan lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban shalat terhadapnya. Adapaun penyebab-penyebab kondisi seseorang tidak mampu berwudhu dan bertayamum telah dijelaskan oleh ulama terdahulu, yaitu Imam al-Buhuti dalam kitab karangannya “Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’” orang yang tidak mampu bersuci, seperti orang yang menderita penyakit kulit atau musafir yang dalam perjalanannya ia tidak mendapatkan air atau debu untuk bersuci. Maka diperbolehkan melaksanakan shalat dalam kondisi tanpa wudhu dan tayamum, dan tidak wajib mengqadhanya ketika sudah menjumpai air ataupun debu.⁵³ Kemudian orang yang tinggal di daerah berlumpur dan ia tidak menemukan sesuatu yang dapat ia gunakan untuk mengeringkannya, atau orang yang sedang dipenjara di suatu tempat yang najis, atau tawanan yang dipasung dan lain sebagainya, maka ia wajib shalat menurut apapun keadaannya. Sebab, bersuci adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sahnya shalat. Seseorang yang tidak sanggup memenuhi syarat tersebut tidak berarti ia boleh meninggalkan shalat. Keadaan seperti ini hanya boleh dilakukan saat ingin melaksanakan shalat fardhu, bukan shalat sunnah (baik shalat sunnah rawatib atau shalat sunnah yang ditentukan waktunya atau shalat sunnah yang bersifat mutlak).⁵⁴

Sedangkan seiring dengan perkembangan zaman, maka ada permasalahan-permasalahan baru yang muncul sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan wudhu dan tayamum. Ulama kontemporer dari Suriah, Syekh Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan mengenai faqid at thahurain yaitu keadaan yang luput dari air

⁵³Imam al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’* juz 1,... hlm. 171.

⁵⁴Ahamad Sarwat, *Shalat Lihurmatil Waqti*,hlm. 17.

dan debu, seolah-olah dia terkurung di tempat yang tidak ada salah satu dari debu dan air, atau ia berada ditempat najis, dan tidak ada debu yang debu mensucikan, atau seolah-olah ada air namun terbatas, tetapi ia butuhkan untuk minum, atau ia menemukan tanah yang lembab dan tidak bisa mengeringkannya. Demikian juga orang yang disalibkan dan penumpang kapal yang tidak bisa mencapai air. Kemudian orang yang tidak mampu berwudhu dan tayamum karena penyakit dan sejenisnya, seperti orang yang memiliki luka yang tidak dapat disentuh dengan wudhu dan tayamum.⁵⁵

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam karyanya yang berjudul “Fiqih Sunnah” bahwa orang yang tidak mampu bersuci, karena tidak dapat menemukan air untuk berwudhu atau debu untuk bertayamum, maka ia boleh melaksanakan shalat dalam kondisi apapun.⁵⁶ Seperti orang sakit yang seluruh tubuhnya dipasang selang infus atau sejenisnya, yang kalau dilepas dapat membahayakan keselamatan dirinya, dan juga tidak bisa menggunakan air ataupun debu untuk berwudhu ataupun bertayamum. Kemudian pendaki gunung memakai pakaian kotor yang terkena najis dan tidak membawa pakaian lain yang suci. Maka setiap orang dalam kondisi tersebut tetap wajib melaksanakan ibadah shalat⁵⁷

Selanjutnya adalah tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri (APD) saat menangani virus Corona dan tidak diperbolehkan membuka APD untuk bersuci karena khawatir tertular virus. Dalam fatwa MUI tentang petunjuk shalat bagi tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri (APD) saat merawat pasien Covid-19, disebutkan bahwa shalat dalam kondisi berhadass dan tidak mungkin

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 1, ... hlm. 606-607.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, hlm. 128.

⁵⁷Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti*, hlm. 13.

bersuci, seperti wudhu atau tayamum. Diperbolehkan melaksanakan shalat dan tidak perlu mengulangnya.⁵⁸



⁵⁸Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa No 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19* (Jakarta: MUI, 2020).

BAB TIGA

HUKUM SHALAT DALAM KONDISI TIDAK MAMPU WUDHU DAN TAYAMUM

A. Profil Singkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

1. Mazhab Hanafi

Dari empat mazhab ahli sunnah wal jama'ah yang diterima secara luas, Mazhab Hanafi adalah yang paling awal. Imam Hanafi berjasa mendirikan. Pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Hanafi dan murid-muridnya, maupun yang berasal dari para penerusnya sebagai penjernihan dan perluasan pemikiran yang digariskan oleh mereka, secara bersama-sama disebut sebagai milik Mazhab Hanafi. Semua pendapat tersebut merupakan hasil dari teknik dan teknik ijtihad para ulama Irak. Imam Hanafi tidak memulai pembelajaran dari fiqih, tetapi beliau memulainya dengan ilmu kalam sehingga hal inilah yang mendukung dalam pembentukan metode berfikirnya yang rasional dan realistis yang dikenal dengan sebutan ahlu ra'yu.⁵⁹

Ulama mazhab, khususnya Imam Hanafi, sangat menginspirasi para penganut mazhab ini. Dia pergi dengan Nu'man bin Thabit bin Zautha secara penuh. Lahir di Kufah, Irak, pada masa sahabat, tepatnya sekitar tahun 80 H atau 699 M. Beliau wafat di Bagdad, Irak, pada tahun 150 H, tahun yang sama dengan kelahiran Imam Syafi'i. Nama ayahnya adalah Thabit bin Zutha al Farisi, dan dia menggunakan nama Abu Hanifah An Nu'man. Karena sejak kecil ia telah mengamalkan ibadah, memiliki akhlak yang mulia, dan menahan diri dari perbuatan jahat dan keji, maka ia kemudian diberi nama Abu Hanifah (suci dan lurus). Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Thalib ra. Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid ahli ibadah. Pada awal abad ke-2 Hijriah,

⁵⁹Juliansyahzen, M. Iqbal. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. Jurnal Al-Mazahib Vol 3, No 1, Juni 2015, hlm. 76.

ia belajar fikih pada Hammad bin Abu Sulaiman dan juga banyak belajar dari para ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar.

Meskipun Imam Hanafi diakui ahli dalam keilmuan Islam, namun sampai saat ini tidak banyak hasil karya Imam Hanafi yang dapat kita nikmati. Hal ini dikarenakan dari masa hidupnya yang sebenarnya banyak meninggalkan ide dan pemikiran, namun belum sempat dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, hingga beliau masuk penjara sampai akhir hidupnya. Sehingga apa yang kita nikmati sekarang ini adalah tulisan yang dihimpun oleh murid-muridnya yang kemudian dikodifikasikan.⁶⁰

Adapun kitab-kitab hasil dari karya murid-murid Imam Hanafi dalam bidang ilmu fiqh adalah:

1. Kitab Al-Mabsuth
2. Kitab Al-Jamii' Ushshaghir
3. Kitab al-Jaami'ul Kabir
4. Kitab As-Sairush Shaghir
5. Kitab As-Sairul Kabiir

Metode istinbath hukum di kalangan Mazhab Hanafi dalam memperoleh hukum ialah dengan tujuh sumber yaitu:

1. Al-Qur'an, yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia dan sumber hukum bagi umat Islam dari semua sumber hukum lainnya.
2. Sunnah. Rasulullah SAW menceritakan sunnah dengan ucapan, perbuatan, dan keputusannya. Sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat universal (global), berfungsi sebagai penjelasan Al-Qur'an. Menurut Imam Abu Hanifah, siapapun yang menolak mengikuti sunnah berarti mengingkari kebenaran firman Allah yang disampaikan Rasulullah SAW.

⁶⁰Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fikih Imam Mazhab*, cet. ke-9, (Jakarta: CV. Bulan Ibntang, 1976), hlm. 74.

3. Fatwa para sahabat, beliau mengambil fatwa para sahabat dan memilih yang diterima dan tidak bertentangan. Jika ada pendapat para sahabat yang berbeda, beliau mengambil pendapat yang lebih mendekati Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Qiyas, Selain dalil Al-Qur'an dan Hadis, beliau juga menggunakan qiyas untuk mengeluarkan fatwa suatu hukum, Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling dominan menggunakan qiyas sehingga dikenal dengan sebutan ahlu ra'yi.
5. Istihsan, Imam al-Sarakhsi dari kalangan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa istihsan ialah berpaling dari qiyas dengan mengamalkan sesuatu yang lebih kuat, karena adanya dalil yang mengendakinya untuk kemaslahatan umat manusia.⁶¹
6. Urf, adalah sesuatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tidak menyalahi suatu nash syara'. Urf juga disebut dengan adat istiadat.⁶²

Menurut catatan sejarah, Madzhab Hanafi mulai tumbuh dan berkembang di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. Sekarang ini Mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di negara Mesir, Turki, Afghanistan, Syiria, dan Libanon dan lain sebagainya.⁶³

2. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali dilahirkan oleh Imam Ahmad bin Hanabal al-Syaibani. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al-Syaibani. beliau dilahirkan di Baghdad pada awal bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M, dan wafat pada usia 77 tahun atau tepatnya pada

⁶¹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 101.

⁶²Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 55.

⁶³Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Logos, 1997), hlm. 102.

tahun 241 H/855 M.⁶⁴ Mazhab Hambali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Mazhab ini merupakan mazhab keempat yang dianut oleh umat islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Imam Hambali dikenal sebagai ulama terkemuka dengan ahli di berbagai disiplin ilmu, terutama di bidang hadis dan teologi. Tetapi pemikirannya tidak mudah diterima masyarakat, karena pada saat itu pemikiran Imam Hambali disebut bertentangan dengan ideologi resmi negara. Karena sikap menentang dan otoritas religiusnya, beliau dipenjara dan diperlakukan dengan buruk oleh penguasa, tapi beliau tidak pernah menyerah mempertahankan keyakinannya.⁶⁵

Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Bagdad, kemudian berkembang ke Syiria. Sampai abad ke VII belum nampak perkembangan mazhab ini. Kemudian sekitar abad ke VIII barulah berkembang di Mesir yang dikembangkan oleh Hafiz Abdul Ghani Al-Muqaddasiy, kemudian dikembangkan oleh Abdullah bin Muhammad sewaktu beliau menjadi qadhi di Mesir pada tahun 738. Pada periode akhir ini mazhab Hambali dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Waliullah Ad-Dahlawli di India dan Pakistan kemudian yang terakhir oleh Abduh di Mesir.⁶⁶ Dan sekarang ini Mazhab Hambali menjadi mazhab resmi pemerintahan Arab Saudi dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan Iraq.⁶⁷

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Mazhab Hambali adalah:

⁶⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), 5.

⁶⁵Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 20.

⁶⁶Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Pandangan Mazhab Fiqh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014), hlm. 67.

⁶⁷Agensi Perkhidmatan Umrah Malaysia, "Kawasan Penganut Bagi Empat Mazhab", Diakses melalui situs: <http://umrahagensi.blogspot.com/2010/09/kawasan-penganut-bagi-empat-mazhab.html> pada tanggal 3 November 2022.

1. Al-Quran dan Hadis, yakni apabila beliau mendapatkan dalil dalam nash Al-Quran dan Hadis, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain maupun perkataan sahabat yang menyalahinya.
2. Fatwa para sahabat, beliau memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah disepakati para ulama.
3. Hadis Mursal dan Dhaif, apabila tidak menemukan perkataan para sahabat atau dalil lain yang lebih kuat. Imam Hambali menggunakan hadis mursal sebagai dalil meskipun faktanya hadis mursal banyak terputus sanadnya. Beliau memperkuat hadis mursal sebagai dalil hukum dengan menambahkan syarat bahwa hadis tersebut tidak boleh bersalahpahaman dengan hadis-hadis lain yang lebih shahih baik pada sanad atau matannya. Sedangkan Imam Hambali memahami hadis dhaif sebagai hadis yang belum mencapai derajat tsiqah tetapi tidak sampai ke tingkatan dusta.⁶⁸
4. Qiyas (analogi), adalah penjelasan hukum suatu perkara yang tidak ada ketetapan nashnya terhadap ketentuan hukumnya dengan cara menyamakan dengan suatu perkara yang diketahui hukumnya dengan ketetapan nash terhadapnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah⁶⁹

Pada awalnya Imam Hambali tidak mengizinkan murid-muridnya untuk menuliskan fatwanya kecuali yang sudah pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hal ini karena Imam Hambali sangat hati-hati dalam urusan agama, bahwa agama harus jelas sesuai dengan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak ingin muridnya mengutip mentah-mentah perkataan siapapun,

⁶⁸Ahmad Aziz Abidin, “Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Empat Imam Madzhab”, Jurnal Wali Songo, Vol. 22, No. 2 Desember 2020, hlm. 20.

⁶⁹Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 110.

tetapi beliau menasehati untuk mengambil rujukan dari setiap perkataan seseorang yaitu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah.⁷⁰

Adapun kitab-kitab dalam fiqh Mazhab Hambali diantaranya:

1. Al-Ilal wa Ma'rifat Al-Rijal
2. Kasysyaf Al-Qina'
3. Al-Nasakh wa Al-Mansukh Al-Tafsir
4. Al-Manasikush Shaghiir
5. Al-Mughni fi Ushul Al-Fiqh
6. Al-Furu'
7. Al-Muhalla
8. Musnad⁷¹

Imam Hambali tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan sebagai pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan pendapatnya tentang fiqh dalam suatu kitab, tidak pula menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan fatwa beliau. Maka yang yang dapat dijadikan pegangan tentang fiqh dalam Mazhab Hambali adalah riwayat-riwayat beliau yang diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Hambali.⁷²

B. Pendapat dan Dalil Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali Tentang Shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum

Dalam pembahasan ini setelah penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan berupa referensi dari kitab-kitab Mazhab Hanafi terkait masalah hukum shalat dalam keadaan tidak mampu bersuci, Ulama Mazhab Hanafi

⁷⁰Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 20.

⁷¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 143.

⁷²Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka islam, 1962), hlm. 86.

berpendapat, seseorang yang sedang mengalami hal tersebut, maka tidak wajib shalat bagi mereka tetapi wajib diqadha ketika sudah mendapatkan air atau debu. Dikutip dari kitab *Ad-durr Al Mukhtar* karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkafi sebagai pengikut Imam Hanafi beliau menuliskan bahwa pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum shalat dalam keadaan tidak mampu bersuci adalah sebagai berikut:

قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها، والصلاة تالية للايمان، والطهارة مفتاحها بالنص، وشرط بها مختص، لازم لها في كل الاركان، وما قيل قدمت لكونها شرطاً لا يسقط أصلاً، ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة

“Ibadah haruslah didahulukan perhatiannya dibanding yang lainnya dengan perhatian yang sangat besar. Dan shalat adalah ibadah setelah (pengakuan) iman. Dan thaharah (bersuci) adalah kuncinya shalat, juga syarat sah bagi shalat, dia harus ada di seluruh rukun shalat. Apa yang dikatakan bahwa thaharah didahulukan karena dia adalah syarat sah sah tidak membuat shalat itu gugur. Maka bagi Faqid al-Thahurain (orang yang tidak bisa bersuci), diakhirkan shalatnya (sampai keadaan dia bisa bersuci).⁷³

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Abidin dalam kitab *Raad al-Mukhtar* ‘ala *ad-Durr al-Mukhtar* bahwa diantara syarat sah shalat itu adalah bersuci (thaharah). Bagi orang yang tidak bisa bersuci maka tidak sah shalatnya dan belum gugur kewajibannya. Sejatinya orang yang tidak bisa berwudhu dan bertayamum maka mereka tidak wajib melaksanakan shalat pada saat itu tetapi dia tetap wajib mengqadha ketika keadaan normal (menemukan alat untuk bersuci), karena memang kewajibannya belum gugur.⁷⁴

Artinya bahwa kalangan Mazhab Hanafi berpandangan tidak wajib melaksanakan shalat bagi orang yang tidak mampu berwudhu dan bertayamum.

⁷³Imam al-Hashkafi, *Ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid 1, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1088 H), hlm. 17.

⁷⁴Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar* ‘ala *ad-Durr al-Mukhtar* juz 1 (Bairut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 168.

Alasan ulama Mazhab Hanafi tidak mewajibkan shalat karena mereka menganggap bahwa bersuci termasuk dalam syarat wajib shalat, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka shalatnya tidak sah. Berdasarkan pemaparan dari dua tokoh Mazhab Hanafi, bahwa mereka berpandangan apabila sudah memasuki waktu shalat, kemudian seseorang tidak menjumpai air untuk berwudhu atau debu untuk bertayamum maka ia tidak wajib melaksanakan shalat pada saat itu, tetapi wajib mengqadha ketika sudah menjumpai air ataupun debu.

2. Pendapat Mazhab Hambali tentang shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum

Adapun dalam kalangan mazhab Hambali, menyangkut dengan hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tanpa wudhu dan tayamum. Mereka berpendapat dalam kitabnya yang berjudul *Kasysyaf al-Qina' 'An Matn al-Iqna'* karya Imam al-Buhuti yaitu:

(ومن عدم الماء والتُّراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع)
 (كمن به فروح لا يستطيع معها مسح البشرة بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض
 فقط (على حسب حاله وجوبا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمرتكم
 بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما
 لو عجز عن الشتر والاستقبال (ولا إعادة)

“Siapa yang tidak mendapati air juga tanah, atau tidak bisa menggunakannya karena ada penghalang, seperti luka yang ada di sekujur anggota tubuh sehingga tidak bisa terkena air juga tidak bisa tersentuh tanah (tayamum), dia tetap harus shalat fardhu sesuai dengan kemampuan dan keadaannya karena Nabi SAW. memerintahkan: ‘jika aku perintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan’. Karena ketidakmampuan akan syarat itu membuatnya meninggalkan sesuatu yang disyaratinya itu. Seperti ketidakmampuannya menghadap

kiblat atau menutup aurat. Dan shalat yang sudah dikerjakan, cukup, tidak perlu diqadha.”

Mazhab Hambali memperbolehkan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum berdasarkan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku memerintahkamu sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Mazhab Hambali tidak mewajibkan seseorang untuk mengulangi (*i'adah*) shalatnya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan sayyidatina ‘Aisyah yang berbunyi :

أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسًا فِي طَلَبِهَا ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةَ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ ، وَهُمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ

“Sesungguhnya ia (‘Aisyah) meminjam kalung dari Asma’ lalu hilang, kemudian Rasulullah saw mengutus beberapa orang untuk mencarinya. Lalu datanglah waktu shalat dan mereka tidak punya wudhu dan tidak menemukan air. Maka, mereka shalat tanpa wudhu, kemudian Allah menurunkan ayat tayamum.” (HR.al- Bukhrari).⁷⁵

Dalil diatas merupakan landasan Mazhab Hambali dalam hal kebolehan melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum. Karena menurut Mazhab Hambali, orang yang tidak mampu bersuci untuk melaksanakan shalat maka boleh melakukan shalat dalam keadaan tersebut dan tidak perlu diqadha seperti dalam kisah hilangnya kalung Aisyah kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh para sahabat untuk mengqadha shalatnya setelah mendapatkan air.

⁷⁵Imam al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’* juz 1...hlm. 171.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa bersuci termasuk dalam syarat sah shalat bukan syarat wajib shalat. Maka dari itu bersuci boleh dikecualikan ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Bagi seseorang yang tidak mampu untuk menggunakan air dan debu yang suci maka ia tetap harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar dan ia tidak perlu mengulangi shalatnya, tetapi ia diwajibkan untuk membatasi shalatnya dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan saja dan juga melakukan syarat-syarat wajib shalat yang tanpanya akan membuat shalat tersebut menjadi tidak sah. Ketika melaksanakan shalat, seseorang tidak perlu menambah bacaan setelah Al-Fatihah, ia juga tidak perlu menambah bacaan tasbih lebih dari sekali dan juga tidak perlu menambah durasi tuma'ninah pada ruku', sujud, dan duduk diantara dua sujud.⁷⁶

C. Metode Istinbath Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Hanabilah Dalam Menetapkan Ketentuan Hukum Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum

1. Metode Istinbath Mazhab Hanafi

Sebelum memfatwakan sebuah hukum, ulama mazhab Hanafi terlebih dahulu menggali dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada dalam Al- Quran dan hadis, jika tidak menemukan dalam al-Quran dan Sunnah, maka Mazhab Hanafi berpegang pada fatwa sahabat, jika tidak ditemukan juga, lalu menggunakan metode qiyas.

Mazhab Hanafi sangat dikenal dengan pemikiran ra'yu (logika/akal). Karena imam besar Mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah yang tinggal di kufah yang sangat jarang mendengar atau menerima hadis langsung dari periwayat hadis yang mendapat hadis dari Rasulullah dan sahabat. Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis, Ibnu Khaldun mengatakan hal itu karena Imam Hanafi sangat memperkuat syarat-syarat penerimaan hadis. Kurangnya hadis pada Imam Hanafi menunjukkan bahwa beliau tidak merasa puas dengan

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 171.

penyampaian hadis saja, beliau menguji hadis dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Maka tidak heran jika bagi kalangan ini akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum dari pada hadis (bukan hadis shahih).⁷⁷

Dalam kitab *ad-Duur al-Mukhtar* tidak ada sandaran dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan Mazhab Hanafi untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Maka kemudian penulis mengambil kesimpulan bwa dalam hal ini kalangan Mazhab Hanafi tidak menemukan ayat atau hadis yang membahas secara spesifik mengenai hal ini. Karena itu mereka hanya mengemukakan pendapat saja.

Setelah melihat metode-metode hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi sebagaimana yang telah ditulis di atas. Maka menurut penulis metode istinbath hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menentukan hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum adalah menggunakan metode penalaran ta'lili dengan menggunakan ra'yu (yaitu dengan menggabungkan pemikiran, pandangan, dan pendapat). Metode ta'lili adalah pola penalaran yang bertumpu pada 'illat (rasio logis). Pola penalaran ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia mempunyai alasan yang logis ('illat) atau hikmah yang ingin dicapai.⁷⁸

Penggunaan ra'yu disebabkan karena tidak ditemukannya di dalam Al-Qur'an ayat yang membahas secara khusus mengenai hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum.

2. Metode Istinbath Mazhab Hambali

Metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Hambali dalam menfatwakan hukum bahwasannya boleh melaksanakan shalat dalam keadaan

⁷⁷Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hlm. 164.

⁷⁸Al Yasa Abu Bakar, "*Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili*" dalam *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), hlm. 179.

tidak mampu berwudhu dan bertayamum, tentunya sebelum menfatwakan sebuah hukum beliau menggali terlebih dahulu dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada ada dalam Sunnah.

Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nash hadis Rasulullah SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. maka dapat dimengerti bahwa metode istinbath hukum Mazhab Hambali lebih mengutamakan riwayat daripada penalaran akal. Ulama Mazhab Hambali baru menggunakan ijtihad bila suatu masalah hukum tidak ditemukan dalam berbagai sumber-sumber tersebut.

Mazhab Hambali memberikan pandangan bahwa seseorang yang dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum, maka tidak gugur kewajiban shalat terhadapnya dan tidak perlu diulangi jika sudah dalam keadaan normal.

Mazhab Hambali memperbolehkan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum berdasarkan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Jika aku memerintahkamu sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam menetapkan hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum. Mazhab Hambali menggunakan penalaran bayani dengan penggunaan hadis sebagai dalil. Penalaran Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks nash yang berbahasa Arab. Penalaran bayani memiliki sifat agar dapat mengeluarkan ketetapan hukum yang ada di dalam nash, yang mempunyai kondisi samar serta bisa disingkap dengan jelas agar bisa diamalkan dengan utuh. Oleh karena itu, metode ini

bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan).⁷⁹

Mazhab Hambali menggunakan hadis sebagai dalil, karena tidak ditemukannya di dalam Al-Qur'an ayat yang membahas secara khusus mengenai hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tanpa wudhu dan tayamum. Menurutny jika sudah ditemukan nash hadis Rasulullah SAW yang dianggap sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya.

D. Pandangan Penulis Tentang Hukum Melakukan Shalat dalam Kondisi Tidak Mampu Berwudhu dan Bertayamum

Setelah hasil penelitian yang menjadi suatu permasalahan, selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode “Deskriptif Komparatif”, yaitu semua hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis kembali oleh penulis. Semua masalah kemudian akan diselesaikan secara jelas dengan membandingkan dua pendapat mazhab tentang hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum.

Berdasarkan pemahaman penulis mengenai masalah ini, syari'at Islam dibangun atas ajaran yang ringan dan mudah. Allah SWT telah memberikan keringanan bagi hamba yang memiliki udzur/kesulitan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki agar kita dapat melaksanakan ibadah tanpa mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Tagabun: 16 yang berbunyi :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ. وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁷⁹Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 113.

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Dalam kondisi tertentu kadang kala seorang muslim sulit melaksanakan ibadah dengan cara yang ideal. Sedangkan agama Islam pada dasarnya tidak menghendaki kesulitan bagi para pemeluknya. Untuk itu dalam Islam adanya rukhsah/keringanan yang berlaku dalam kondisi khusus. Adapun kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak mampu berwudhu atau bertayamum untuk melaksanakan shalat yaitu, seperti orang yang sedang mengalami penyakit kulit, karena jika ia terkena air sakitnya menjadi lebih parah dan juga tidak diperbolehkan terkena debu. Kemudian orang yang berada di gunung es, ia tidak bisa menggunakan air untuk bersuci dan tidak bisa mendapatkan debu ataupun tanah. Pada masa sekarang ini muncul masalah baru seperti kondisi pandemi Covid-19, petugas medis yang menggunakan APD (alat pelindung diri) saat menangani virus Corona yang tidak diperkenankan untuk membuka APD-nya untuk bersuci karena dikhawatirkan tertular virus.

Setelah banyak membaca dan menelaah dari banyaknya referensi yang ada pada skripsi ini, bahwa adanya perbedaan pendapat antara kedua mazhab dalam mengemukakan pendapat tentang hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum. Mazhab Hanafi berpendapat tidak membolehkan melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum tetapi wajib mengqadhanya ketika sudah dalam keadaan normal. Sedangkan Mazhab Hambali berbeda pendapat bahwa hukumnya boleh melaksanakan shalat dalam keadaan tersebut dan tidak perlu di ulangi shalatnya.

Mazhab Hanafi menganggap bahwa bersuci termasuk dalam syarat wajib shalat. Jika seseorang yang tidak mampu untuk bersuci, maka tidak wajib untuk melaksanakan shalat kepadanya dalam keadaan tersebut tetapi wajib diqadha ketika sudah mampu untuk berwudhu atau bertayamum. Sedangkan

Mazhab Hambali menganggap bersuci termasuk dalam syarat sahnya shalat, untuk itu bersuci boleh dikecualikan jika ia tidak mampu melakukannya, dan tidak wajib untuk mengqadhanya ketika sudah mendapatkan air atau debu.

Walaupun dalam pembahasan mengenai hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum para ulama mazhab khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali berbeda pendapat, akan tetapi meskipun berbeda pendapat namun mereka tentu telah merujuk kepada dalil-dalil yang dianggap shahih oleh masing-masing mazhab tersebut. Maka kita sebagai orang yang masih awam tentang pengetahuan hukum sudah selayaknya kita untuk mengikuti pendapat yang ada dalam masalah fiqih dari penjelasan para ulama empat mazhab dan tidak saling menyalahkan antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, tingkat ketaqwaan manusia tidak sama seperti pada masa Rasulullah. Banyak yang beranggapan bahwa setiap kita dalam keadaan tidak mempunyai dua alat bersuci maka kita tidak perlu melaksanakan shalat pada saat itu. Tentu hal itu tidak baik, karena islam telah memberi kemudahan untuk orang yang kesulitan dalam beribadah. Sehingga dalam kondisi apapun usahakan kita tetap melaksanakan kewajiban shalat. Jadi kita boleh saja berpegang pada mazhab manapun asalkan sejalan dengan aturan agama Islam. Hal ini berarti bahwa agama Islam dalam menjalankan ibadah selalu memiliki sisi toleransi, dan untuk itu alangkah baiknya kita tidak perlu memperdebatkan persoalan hukum. Penerapan hukum Islam tidak selamanya berorientasi pada hal-hal yang umum saja, tetapi selalu ada beberapa pertimbangan khusus yang mengakibatkan terjadinya keringanan.

Maka dari kedua pendapat diatas penulis sependapat dengan Mazhab Hambali karena ibadah shalat harus didahulukan pengerjaannya dibandingkan penundaan. Selain itu, melaksanakan shalat pada waktunya akan membuat kita merasa lebih tenang karena sudah menjalankan perintah. Tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing dalam menentukan mazhab apa yang kita

gunakan dalam menjalankan ibadah, dengan catatan tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang ada, dan sebaiknya informasi tersebut dilihat dari sumber rujukan yang terpercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan diatas, maka bab ini menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi ini. Penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum.

A. Kesimpulan

1. Menyangkut pandangan Mazhab tentang hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum, Mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum tetapi wajib mengqadha ketika sudah mampu mendapatkan keduanya. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat wajib hukumnya melaksanakan shalat bagi orang yang tidak mampu berwudhu dan bertayamum dan tidak perlu mengqadha ketika keadaan sudah normal.
2. Dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut juga berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan ra'yu (logika/akal) sebagai dalil dalam pendapat mereka mengenai hukum melaksanakan shalat dalam kondisi tidak mampu berwudhu dan bertayamum, hal ini karena kalangan Mazhab Hanafi tidak menemukan ayat atau hadis shahih yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi metode istinbath hukum yang digunakan mazhab ini adalah metode penalaran ta'lili. Sedangkan Mazhab Hambali menggunakan hadis sebagai dalil dalam mengemukakan pendapat mereka, dan metode istinbath hukum yang digunakan adalah metode penalaran bayani. Adapun perbandingan kedua mazhab mengenai hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu

dan bertayamum yaitu, menurut Mazhab Hanafi tidak wajib melaksanakan shalat dalam keadaan tersebut. Dalil yang mereka gunakan adalah ra'yu, alasannya karena Mazhab Hanafi menganggap bahwa bersuci termasuk dalam syarat wajib shalat, maka jika syarat tersebut tidak terpenuhi shalatnya menjadi tidak sah. Sedangkan Mazhab Hambali mewajibkan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum, alasannya karena Mazhab Hambali berpendapat bahwa bersuci termasuk dalam syarat sah shalat bukan syarat wajib shalat. Maka menurut mazhab ini bersuci boleh dikecualikan ketika seseorang tidak mampu melakukannya.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pembaca bahwa penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan mengenai hukum melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum. Dan diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan shalat fardhu yang dimana orang tersebut tidak mampu memenuhi rukun dan syarat sah shalat seperti pada umumnya.

2. Bagi Masyarakat

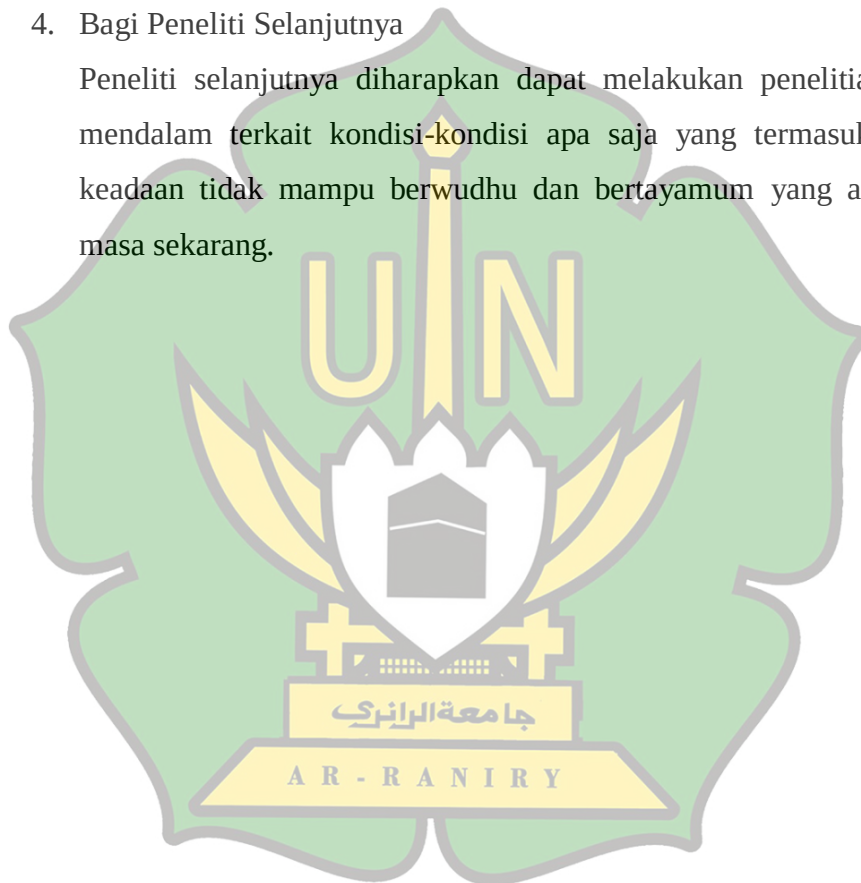
Diharapkan kepada masyarakat yang tidak mampu menggunakan dua alat bersuci yaitu air dan debu untuk tetap melaksanakan ibadah shalat. Karena agama Islam telah memberikan kemudahan untuk orang yang kesulitan dalam beribadah. Dan diharapkan dapat mengikuti pendapat yang telah dijelaskan para ulama tanpa menyalahkan pendapat masing-masing mazhab.

3. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien Covid-19 dan berada dalam kondisi yang tidak dapat mengambil air wudhu juga tidak diperbolehkan bertayamum, atau sama sekali tidak bersuci karena memang keadaan tak memungkinkan. Maka dapat mengikuti fatwa MUI tentang ketentuan hukum shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhudan bertayamum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait kondisi-kondisi apa saja yang termasuk dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum yang ada pada masa sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VII, Beirut : Dar al kitab al'Ilmiyyah, 1992.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.
- Ahmad Baei Jaafar, *Terapi Shalat Sempurna*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008.
- Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Shalat Orang Sakit*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Shalat (Ensiklopedia Fikih Indonesia)*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Ahmad Zarkasih, *Shalat Li Hurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Rusdiana, *Tuntunan Praktek Ibadah*. Bandung: Pustaka Tresna Bhakti, 2019.
- Ahmad Aziz Abidin, “*Kehujjahan Hadis Mursal Menurut Empat Imam Madzhab*”, Jurnal Wali Songo: Vol. 22, No. 2 Desember 2020.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Al Yasa Abu Bakar, “*Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili*” dalam *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Anwar Rasyidi, *Ibadah Salat, Zakat, Puasa dan Haji*, Bandung: Risalah, 1985.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat Di Pesawat Dan Angkasa* (Studi Komperatif Antar Madzhab Fiqih), Semarang: Syauqi Press, 2007.
- Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasballah Thaib, dan Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Kasus Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, Medan: Undhar Press, 2018.
- Husain Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* juz 1, Bairut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Imam al-Qodhi abi al-walid muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* Jilid II, Beirut: Dar al-kitab al Ilmiyah, 1996.
- Imam Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qina'* juz 1 Bairut : Dar Al-Fikr, 1972.
- Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- Muhammad Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1998.
- Muhammad Ajib, *Shalat Lihurmatil Waqti*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

- Munawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Fikih Imam Mazhab*, cet. ke-9, Jakarta: CV. Bulan Ibntang, 1976.
- Muhammad Rifa'I, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1998.
- Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Pandangan Mazhab Fiqh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Fikih*, cet.II Jakarta, 1983.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtbani, *Panduan Shalat Lengkap*, Jakarta : Almahira, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Cetakan 1. Bandung: Penerbit Hilal, 2016.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2011.
- Syaikh Alauddin Za'tari, *Ibadah Madzhab Syafi'i Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Syaikh Ahmad Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Suriah: Darul Fikri, 1985.
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Yusuf Al-Qrdhawi, *Ibadah Dalam Islam*. Cetakan 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Yusuf al-Qaradhwai, *Fikih Thaharah*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 2007.

Fatwa:

Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa No 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan Menangani Pasien Covid-19*, Jakarta: MUI, 2020.

Jurnal:

Deden Suparman, *“Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perspektif Psikis dan Medis”*. Vol. IX, No. 2, Juli 2015.

Juliansyahzen, M. Iqbal. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. Jurnal Al-Mazahib: Vol 3, No 1, Juni 2015.

Junaidi Arsyad, *“Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu dan Baca Al-Qur'an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMP N 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”*, Jurnal Ansiru: Vol. 1 No. 1, Medan: 2017.

Website:

Agensi Perkhidmatan Umrah Malaysia, *“Kawasan Penganut Bagi Empat Mazhab”*, Diakses melalui situs: <http://umrahagensi.blogspot.com/2010/09/kawasan-penganut-bagi-empat-mazhab.html> pada tanggal 3 November 2022.

Dauharul Bar, *Kajian Fiqh: Rukun Shalat*, 16 Januari 2013. Diakses melalui situs: <https://djauharul28.wordpress.com/2013/01/16/kajian-fiqh-rukun-shalat/> pada tanggal 30 Juni 2022.

Ma'had 'Aly An-Noor, *Hukum Shalat Bagi Faqid al-Thahurain*, 07 Juni 2021. Diakses melalui situs: <https://mahadannur.id/hukum-shalat-bagi-faqid-al-thahurain/> pada tanggal 30 September 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Fadhilatul Ulia/ 180103056
Tempat/Tgl.Lahir	: Ujong Blang/ 11 Januari 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia
Status	: Belum kawin
Alamat	: Desa Ujong Blang kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
Orang Tua	
Nama Ayah	: Sofyan Abdullah (Alm)
Nama Ibu	: Idawati
Pendidikan	
SD/MI	: MIN Bungcala
SMP/MTS	: MTsN Tungkob
SMA/MA	: MAN 3 Banda Aceh
PT	: Universitas islam Negeri Ar-Ranir Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Desember 2022
Penulis

Fadhilatul Ulia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2279/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Badrul Munir, Lc, MA
 b. Hajarul Akbar, M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama/NIM : Fadhatul Ulla / 180103056
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul : Hukum Melaksanakan Shalat dalam Kondisi Tanpa Wudhu dan Tayamum (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 April 2022

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.